

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontributor utama dalam penerimaan negara yang kemudian digunakan pemerintah untuk membiayai berbagai keperluan operasional negara. Peran pajak sangat penting dalam proses pembangunan nasional, karena banyak program pemerintah tidak dapat terlaksana tanpa dukungan dana dari sektor perpajakan. Pemerintah Indonesia secara rutin menyusun rencana penerimaan pajak setiap tahunnya sebagai pedoman dan target yang diharapkan dapat tercapai.

Wajib pajak terutama badan usaha biasanya akan berusaha memperkecil jumlah pembayaran pajak sehingga target pendapatan atau laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Hal tersebut dimungkinkan apabila ada peluang untuk memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan. Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan (Sari & Devi, 2018). Jika hal tersebut banyak terjadi dapat memperlambat pergerakan ekonomi suatu negara. Selain itu, penghindaran pajak yang terjadi bisa di lihat dari realisasi penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tidak mencapai target.

Penghindaran pajak mengacu pada upaya sah untuk meminimalkan kewajiban perpajakan seseorang, yang dilakukan melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan (Aji & Wulandari, 2022). Meski penghindaran pajak bukan

merupakan pelanggaran hukum, namun pengecualian pajak pada praktiknya tidak tepat karena mengurangi jumlah uang yang dipungut negara dari sektor pajak. Akibatnya, pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak, namun pembayar pajak biasanya menentang inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak (Wulansari & Nugroho, 2023).

Salah satu fenomena *tax avoidance* yang pernah ditemui adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan Japfa Comfeed yang merupakan perusahaan *agri-food* yang berdiri dan beroperasi sejak Januari 1971. Bidang bisnisnya di antaranya pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas dan budidaya perikanan, dan peternakan sapi. Produk yang dihasilkan di antaranya berupa makanan dan minuman dengan merek dagang "SO GOOD". Seperti yang dilansir dari [sidonews.com](https://www.sidonews.com) pada tanggal 15 November 2020, laporan oleh Laluhi (2020) diketahui bahwa Majelis hakim agung peninjauan kembali (PK) membeberkan komponen atau rincian dari jumlah total pajak yang masih harus dibayar PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Masing-masing yakni Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp80.892.895.344, PPh yang terutang (20%) Rp16.178.579.069, Kredit Pajak Rp0, PPh Kurang/(Lebih) bayar Rp16.178.579.069, dan sanksi administrasi Rp7.765.717.953. Sehingga, jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar Rp23.944.297.022. Dalam pertimbangannya, majelis hakim PK menguraikan ihwal objek sengketa berupa Koreksi Atas Pengenaan Tarif PPh Pasal 26 Sebesar 20% Terhadap Pembayaran Bunga Dengan Nilai Sengketa sebesar Rp16.178.579.069. Penghindaran pajak ini dilakukan karena perbedaan atas siapa pemilik manfaat yang sesungguhnya (*beneficial owner*)

atas nilai pajak yang masih harus dibayar. Majelis hakim agung PK memastikan, terdapat petunjuk yang meyakinkan majelis bahwa pemilik manfaat yang sesungguhnya adalah bukan Comfeed Trading BV, Belanda melainkan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Untuk itu, pajak yang belum dibayar haruslah dibayar oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sesuai dengan perhitungan yang dihitung kembali oleh majelis hakim agung PK.

Tindakan oleh yang dilakukan oleh perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan tindakan yang menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan cara merencanakan *tax avoidance*. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut salah satunya adalah menggunakan celah dari perbedaan *beneficial owner* yang juga berkaitan dengan pihak pemilik modal dan manajemen di perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) yang menyatakan bahwa pihak pemilik modal sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent*. Hubungan antara *principal* dan *agent* dalam keputusan yang diambil pihak manajemen untuk menjalankan tugasnya akan diawasi oleh pihak pemilik modal.

Beberapa peneliti terdahulu telah membahas masalah penghindaran pajak, antara lain (Hasan et al., 2021), (Danardhito et al., 2023), (Aviasari et al., 2024). Penelitian ini memberikan bukti bahwa terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penghindaran pajak antara lain modal organisasi, nilai perusahaan, dan ukuran perusahaan.

Organizational capital (OC) terdiri dari sistem dan proses bisnis serta komitmen dan norma yang membuat sumber daya berwujud dan tidak berwujud perusahaan menjadi produktif (Kirwa dan Ngeno, 2020). Berbeda dengan aset perusahaan yang berbentuk fisik, nilai OC tidak muncul dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Perusahaan membuat investasi signifikan di OC untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Nilai perusahaan dapat terbentuk oleh faktor internal seperti keputusan manajemen dalam berinvestasi, pendanaan maupun pembagian dividen dan faktor eksternal seperti harga saham (Jecky & Suparman, 2021). Nilai perusahaan menjadi persepsi para investor yang terlihat dari adanya penawaran dan pembelian pada harga saham di pasar modal (Inggrida., et al., 2023). Bertambah besarnya nilai perusahaan bisa terlihat melalui besarnya harga saham perusahaan dan kemakmuran pemilik saham. Namun sebaliknya, rendahnya nilai perusahaan akan terlihat melalui harga saham perusahaan dalam pasar saham yang rendah.

Selain itu, karakteristik perusahaan yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan, besar kecilnya laba dan kestabilan laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya dibanding perusahaan yang berukuran kecil. Penentuan ukuran perusahaan berdasarkan total asset perusahaan. Semakin besar total asset perusahaan maka menunjukkan perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Ukuran perusahaan yang besar dianggap sebagai suatu indikator yang menggambarkan tingkat resiko kepada investor dan kreditur untuk menanamkan modalnya, karena perusahaan yang memiliki

kemampuan finansial yang baik dapat mampu memenuhi segala kewajiban dan memberikan tingkat pengembalian yang memadai. Dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan karena dinilai bahwa ukuran perusahaan ini memiliki tingkat kestabilan yang lebih dibandingkan proksi-proksi lainnya (Hanna, 2021).

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pengaruh modal organisasi, nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak dan mengklarifikasi moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh modal organisasi, nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab dua pertanyaan utama:

1. Apakah modal organisasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh modal organisasi terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.1.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pengaruh modal organisasi, nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak dan mengklarifikasi moderasi ukuran perusahaan pada pengaruh modal organisasi, nilai perusahaan

terhadap penghindaran pajak. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh modal organisasi terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis dan menguji peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh modal organisasi terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk menganalisis dan menguji peran ukuran perusahaan dalam memoderasi pengaruh nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.1.2. Kegunaan Penelitian

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur yang ada mengenai determinan penghindaran pajak dengan menyelidiki peran modal organisasi, nilai perusahaan, dan ukuran perusahaan sebagai faktor moderasi. Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana interaksi antara variabel-variabel tersebut mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam konteks perusahaan.

b. Aspek Kritis

Hasil penelitian ini dapat membantu manajer perusahaan dalam memahami bagaimana ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara modal organisasi dan nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak. Informasi ini dapat digunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan beban pajak dan upaya meningkatkan nilai perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi sebagai berikut :

1. Memperluas kajian ilmiah di bidang akuntansi dan perpajakan khususnya pada aspek penghindaran pajak, modal organisasi, dan nilai perusahaan.
2. Menjadi referensi bagi berbagai pihak baik untuk pembangunan penelitian selanjutnya, maupun bagi pihak yang terkait.

1.5. Sistematika Penelitian

Penelitian skripsi ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri atas beberapa bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, telaah penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran yang menghubungkan antar variabel penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjabarkan definisi variabel, populasi, sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode penelitian yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian serta analisis variabel penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan implikasi dan penemuan penelitian yang dilengkapi dengan keterbatasan penelitian.